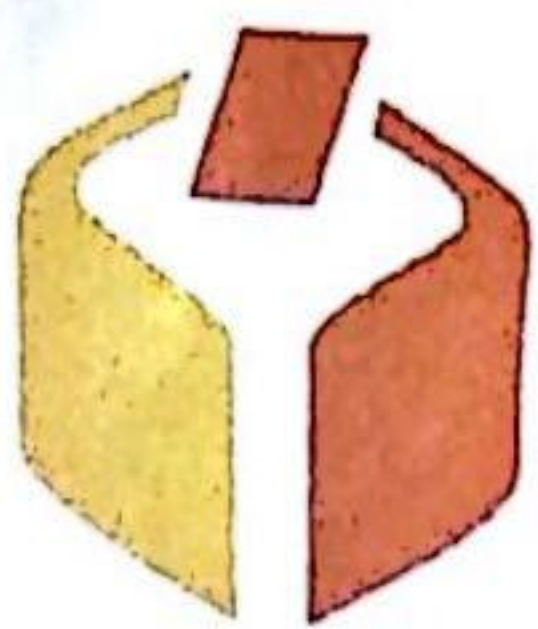




BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR

Jln. Raya No. 29 Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Website: pematangsiantar.bawaslu.go.id,
Email: bawaslups@gmail.com Kode Pos: 21113

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR : 030.1/HK.01.01/K.SU-30/11/2023

TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU
KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANG SIANTAR

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian pengelolaan JDIH dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), maka perlu untuk memperbaharui susunan Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Tahun 2023
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Pematang Siantar Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82) ;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA PEMATANG SIANTAR TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU KOTA PEMATANG SIANTAR**
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar Nomor : 026/HK.01.01/K.SU-30/10/2023 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Pematang Siantar.
- KEDUA : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Pematang Siantar Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada Tanggal : 01 November 2023


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR
Ketua

NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar
Nomor : 020.1/HK.01.01/K.SU-30/11/2023
Tanggal: 01 November 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH)
BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2023**

Pembina	Nanang Wahyudi Harahap (Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar) Riky Fernando Hutapea (Anggota Bawaslu Kota Pematang Siantar) Frenki Dermanto Sinaga (Anggota Bawaslu Kota Pematang Siantar)
Ketua	Ilhamsyah Putra Harahap (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pematang Siantar)
Sekretaris	Muhammad Idrus (Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar Div. HP2H)
Anggota	1. Devi Anggraini
	2. Dita Agustina Tobing
	3. Randy Rahman Harahap
	4. Zulkifli Sitopu
	5. Clara Ribka Damanik
	6. Hengki Sibarani

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**
Ketua

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S. Sos
KETUA